

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT YANG WANPRESTASI KARENA *OVERMACHT* PADA PERJANJIAN KREDIT BANK**LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS OF PEOPLE'S BUSINESS LOAN WHO WERE DEFAULTS BECAUSE OF *OVERMACHT* IN BANK CREDIT AGREEMENT****Maria Nova*, Suhariningsih, Bambang Sugiri**

Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Brawijaya

Jalan MT. Hariyono Nomor 169, Malang 65144 Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 18 Oktober 2019

Disetujui : 13 Juni 2020

Keywords:

credit agreement, overmacht, people's business loan

Kata Kunci:perjanjian kredit, *overmacht*, kredit usaha rakyat***) Korespondensi:**E-mail: marianovamonoarfa@gmail.com

Abstract: the purpose of this study was to examine the forms of special treatment for debtors who were receiving business loans as victims of natural disasters that occurred in Palu City, Central Sulawesi Province, and legal protection for debtors who were receiving business loans. This study used empirical legal methods. The results of the study indicated that the form of special treatment for debtors receiving business loans as victims of natural disasters referred to the Financial Services Authority Regulation Number 45/POJK.03/2017 concerning Special Treatment of Credit or Bank Financing for Certain Areas in Indonesia Affected by Natural Disasters. Legal protection provided if the credit restructuring provided in the form of a delay in payment of obligations (*grace period*) had not been optimal could be in the form of an extension of credit restructuring, new treaty addendum, or write off.

Abstrak: tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlakuan khusus bagi debitur penerima kredit usaha rakyat sebagai korban bencana alam yang terjadi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah serta perlindungan hukum bagi debitur penerima kredit usaha rakyat yang wanprestasi karena *overmacht* pada perjanjian kredit bank. Kajian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk perlakuan khusus bagi debitur penerima kredit usaha rakyat sebagai korban bencana alam mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Perlindungan hukum yang diberikan apabila restrukturisasi kredit yang diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban (*grace period*) belum maksimal dapat berupa perpanjangan restrukturisasi kredit, adendum perjanjian baru, atau hapus buku (*write off*).

PENDAHULUAN

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif (Hernoko, 2010). Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam isi perjanjian (Windari, 2014).

Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa saja yang dituangkan dan dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing di dalam perjanjian tersebut (Nugraha, Nasution, Suhaidi, & Azwar, 2019). Akan tetapi, dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur).

Wanprestasi adalah kondisi tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Pertama, karena kesalahan debitur baik atas dasar kesengajaan atau pun kelalaiannya. Kedua, karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*), diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah.

Semua peristiwa yang tidak mampu diantisipasi dan dikendalikan para pihak dalam perikatan termasuk dalam kategori keadaan memaksa (Sugianto, 2014). Kejadian bencana alam seperti banjir, angin badai, gempa bumi, dan kejadian akibat dari perbuatan manusia pun seperti kerusakan, pemogokan, peperangan dikonotasikan sebagai keadaan memaksa. Bencana alam berupa gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA di Sulawesi Tengah dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa.

Selain berdampak pada kerusakan tempat tinggal, bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah juga membawa dampak bagi kelangsungan usaha debitur yang menjadi penerima Kredit Usaha Rakyat. Segala bentuk pemberian kredit dari bank kepada debitur pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek Pasal 1754 sampai Pasal 1769 (Winarno, Budiono, & Widjaja, 2018). Dengan demikian, penerima Kredit Usaha Rakyat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan bank.

Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 merupakan keadaan memaksa bagi penerima Kredit Usaha Rakyat. Gempa bumi dan tsunami menyebabkan kerusakan tempat usaha dan alat usaha. Selain itu, daya beli masyarakat pun juga ikut berkurang karena banyak orang yang telah mengungsi ke luar kota dan tidak sedikit yang pindah. Usaha debitur penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi kurang lancar dan pemasukan pun juga ikut berkurang. Para debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memulai aktivitas ekonomi karena ketiadaan dana untuk modal usaha dan tempat usahanya hancur diguncang gempa bumi, bahkan ada yang hilang karena disapu tsunami. Bencana tersebut menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya.

Berdasarkan data sementara yang diterima Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 13.233 debitur di enam cabang bank umum konvensional yang terdampak bencana alam dengan total baki debit kredit sebesar 1,6 triliun. Data yang diperoleh dari Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Palu di Kota Palu, terdapat 1.078 debitur penerima kredit usaha rakyat yang terkena bencana alam dengan jangka waktu kredit rata-rata 48 bulan atau 4 tahun. Para debitur sebagai korban bencana alam tersebut layak diberikan keringanan karena beratnya beban ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu pemerintah wajib melindungi debitur yang merupakan korban dari bencana alam yang tidak mampu untuk membayar atau melunasi kreditnya kepada pihak bank.

Negara Indonesia menerapkan konsep pengawasan terintegrasi terhadap seluruh jasa keuangan dengan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan debitur (Aqim, 2016). Otoritas Jasa Keuangan mendapat kewenangan atribusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan dalam sektor jasa keuangan (Puspitasari, Koeswahyono, & Soeryati, 2018). Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan membawa pengaruh positif bagi para debitur yang menjadi korban bencana alam (Manurung, 2015). Otoritas Jasa Keuangan berhak mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan kepentingan debitur di daerah yang dilanda bencana alam.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terhadap kreditur dan pembiayaan perbankan untuk debitur yang berada di lokasi bencana alam di Sulawesi Tengah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelaah bentuk perlakuan khusus bagi debitur penerima kredit usaha rakyat sebagai korban bencana alam yang terjadi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur penerima kredit usaha rakyat yang wanprestasi karena *overmacht* pada perjanjian kredit bank, khususnya pada peristiwa bencana alam yang terjadi di Kota Palu.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau sering disebut dengan pendekatan lapangan (Zainuddin, 2016). Pendekatan hukum empiris merupakan pendekatan yang pada awalnya mengkaji tentang data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan mengkaji terhadap data primer di lapangan.

Pada metode pendekatan yuridis empiris, analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan (Amirudin & Zainal, 2016). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara dari informan, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung (Burhan, 2007). Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas dokumen-dokumen, jurnal hukum, buku-buku literatur, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlakuan Khusus bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat Sebagai Korban Bencana Alam

Pada tanggal 26 Februari 2019 telah diedarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 491/099/RO.HP kepada Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah terkait kebijakan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan pasca bencana alam. Kebijakan perlakuan khusus atas terjadinya bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah telah dirangkum dalam Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP-66/DHMS/OJK/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Perlakuan Khusus terhadap Nasabah dan Industri Jasa Keuangan yang Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 di Bali yang bertujuan untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/

POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, kebijakan perlakuan khusus dimaksud diberikan dalam bentuk relaksasi/kelonggaran atas penetapan kualitas kredit melalui mekanisme restrukturisasi kredit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam ini menawarkan satu model penyelamatan kredit macet yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara restrukturisasi. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara terperinci tentang bentuk restrukturisasi yang akan dipakai untuk menanggulangi kredit macet debitur sebagai korban bencana alam. Kebijakan dan prosedur restrukturisasi kredit bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum khususnya Pasal 55 ayat (1) dan (5) yang berbunyi, "Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit" dan "Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku".

Restrukturisasi kredit secara umum didefinisikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya (Kamello, Sunarmi, & Harianto, 2014; Brigita, Ilat, & Rondonuwu, 2018). Tujuan dari restrukturisasi menurut Untung (2005) adalah: (a) untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan; (b) untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagiannya dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya; dan (c) dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

Menurut Pasal 1 angka (26) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, restrukturisasi yang dilakukan pihak bank antara lain melalui: (a) penurunan suku bunga, (b) perpanjangan jangka waktu kredit, (c) pengurangan tunggakan bunga kredit, (d) pengurangan tunggakan pokok kredit, (e) penambahan fasilitas kredit, dan (f) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Terdapat satu kebijakan bentuk restrukturisasi kredit macet karena bencana alam yang cukup berani yang dilakukan oleh pihak perbankan yaitu dengan melakukan pengurangan tunggakan pokok kredit.

Kebijakan ini merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh pihak perbankan karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya (Pujiyono, Imanullah, & Kurnia, 2018). Menurut Kresnanto, W. (16 April 2019, Staf Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah) kalau konteksnya bukan bencana alam, restrukturisasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tetapi karena konteksnya bencana alam maka restrukturisasinya itu secara spesifik ada perbedaan.

Umumnya proses restrukturisasi itu jenisnya banyak, ada perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, dan lain sebagainya, tetapi umumnya mayoritas perbankan itu mengambil skema restrukturisasi berupa penundaan pembayaran kewajiban minimal 12 bulan pemberian penundaan, karena secara risiko lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang tidak dijamin oleh perusahaan penjaminan kredit (Puspitasari, Koeswahyono, & Soeryati, 2018). Maka dari itu, apabila terjadi risiko gagal bayar akibat bencana alam atau pun bukan, perusahaan penjaminan kredit itu memberikan penjaminan dan dana talangan dengan klausul subrogasi. Artinya perusahaan penjaminan kredit memberikan dana talangan sehingga pihak perbankan lebih relaks, tetapi status kredit nasabah tetap tercatat macet. Menurut Idham, M. (23 Mei 2019, Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Palu) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017, pihak bank wajib melakukan restrukturisasi bagi

debitur yang terdampak bencana alam dan kebijakan restrukturisasi tersebut berdasarkan kebijakan masing-masing perbankan.

Adapun jenis restrukturisasi yang diberikan kepada para debitur yang terdampak bencana alam dilakukan dalam bentuk pemberian penundaan pembayaran atau *grace period* (Sudjana, 2018). Untuk penundaan pembayaran kewajiban (*grace period*) bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana alam ditetapkan paling lama 12 bulan. Menurut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Persatuan Sulawesi Tengah, penundaan pembayaran kewajiban (*grace period*) bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana alam ditetapkan minimal satu tahun sampai dengan paling lama tiga tahun (Lasawedi, 20 April 2019, Pa KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Persatuan Sulawesi Tengah). Umumnya mayoritas perbankan di Kota Palu mengambil skema restrukturisasi berupa penundaan pembayaran kewajiban (*grace periode*) minimal 12 bulan pemberian penundaan.

Perlindungan Hukum bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat yang Wanprestasi Karena *Overmacht* pada Perjanjian Kredit Bank

Wanprestasi adalah kondisi tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian (Windari, 2014). Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (*wanprestasi*) dalam tulisan ini dikarenakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah. *Overmacht* dalam hal ini merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur karena adanya suatu kejadian atau peristiwa yang berada di luar kekuasaannya yaitu bencana alam. Adapun perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perlakuan yang diberikan setelah restrukturisasi kredit yang diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban (*grace period*) belum maksimal, sehingga saat jatuh tempo penangguhan, debitur masih belum mampu untuk melakukan pembayaran atau melunasi utangnya ke Bank.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah, apabila setelah restrukturisasi kredit yang diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban (*grace period*) belum maksimal, sehingga ketika jatuh tempo penangguhan masih banyak

debitur korban bencana alam yang belum mampu untuk melakukan pembayaran atau melunasi utangnya ke bank, maka perlakuan yang diberikan adalah dapat berupa perpanjangan restrukturisasi kredit, *addendum* perjanjian baru, atau hapus buku (*write off*). Prosedurnya, debitur yang bersangkutan melapor ke bank atau bank mendata masing-masing nasabah debitur.

Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Palu menjelaskan, apabila pada saat jatuh tempo penangguhan debitur belum mampu untuk melakukan pembayaran, maka akan didiskusikan kembali dengan asurador terkait hak klaim debitur yang bersangkutan akan gugur atau tidak. Artinya apabila dari asurador menyatakan hak klaim debitur yang bersangkutan gugur, maka pihak bank tidak dapat melakukan restrukturisasi lagi. Akan tetapi, apabila hak klaim debitur yang bersangkutan tidak gugur, maka dapat dilakukan restrukturisasi kembali. Jika memang debitur masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya, maka pihak bank memberikan keringanan pembayaran bunga tetapi tidak dapat ditangguhkan lagi, hanya menghitung kemampuan bayar dari debitur yang bersangkutan.

Menurut Bank Rakyat Indonesia Unit Persatuan Sulawesi Tengah, setelah restrukturisasi kredit yang diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban (*grace period*) belum maksimal, sehingga saat jatuh tempo penangguhan masih banyak debitur korban bencana alam yang belum mampu untuk melakukan pembayaran atau melunasi utangnya ke bank, maka saat kualitas kredit debitur tercatat diragukan, bank dapat mengajukan klaim ke perusahaan penjaminan (asurador) dari sisa tunggakan debitur yang bersangkutan. Apabila sudah masuk dalam golongan kualitas kredit macet maka sesuai aturan yang berlaku dilakukan penghapusbukuan atau *write off* (Lasawedi, 20 April 2019, Pa KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Persatuan Sulawesi Tengah).

Pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih harus sesuai dengan mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih (Budiman, 2015). Haryani menyatakan penghapusbukuan (*write off*) merupakan salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah agar

tingkat kesehatan bank meningkat (Soedarsa & Raharjo, 2015). Hapus buku (*write off*) pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet tersebut sangat sulit untuk ditagih atau karena biaya penagihannya sangat besar. Meskipun sudah dihapus buku, portofolio kredit macet masih mungkin untuk ditagih oleh pihak bank sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank.

Pemberian kebijakan penghapusan hutang debitur bagi para korban bencana alam merupakan kewenangan masing-masing bank yang diatur dalam kebijakan internal sesuai dengan *risk appetite* bank. Selain itu, berdasarkan tinjauan hukum, hapus buku kredit merupakan hubungan perdata antara debitur dan bank. Menurut Kresnanto, W. (16 April 2019, Staf Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah), hapus buku (*write off*) memiliki syarat yang ketat yang harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Artinya program hapus buku (*write off*) harus terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

SIMPULAN

Bentuk perlakuan khusus bagi debitur penerima kredit usaha rakyat sebagai korban bencana alam mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Umumnya mayoritas perbankan di Kota Palu mengambil skema restrukturisasi berupa penundaan pembayaran kewajiban (*grace periode*) minimal 12 bulan pemberian penundaan. Perlindungan hukum yang diberikan apabila restrukturisasi kredit yang diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban (*grace period*) belum maksimal dapat berupa perpanjangan restrukturisasi kredit, *adendum* perjanjian baru, atau hapus buku (*write off*). Pemberian perlindungan hukum tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan bank masing-masing disesuaikan dengan peraturan yang ada baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aqim, A. M. (2016). Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam). *Jurnal An-Nisbah*, 2(2), 148-160.
- Amiruddin., & Zainal, A. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brigita, W. G., Ilat, V., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(1), 25-35.
- Burhan, A. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiman, N. T. (2015). Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Rechtsens*, 4(1), 65-66.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- Kamello, N. T., Sunarmi., & Harianto, D. (2014). Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *USU Law Journal*, 2(3), 135-144.
- Manurung, D. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2), 1-7.
- Nugraha, A., Nasution, B., Suhaidi, & Azwar, T. K. D. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Hotel Antara Sofyan Hotel dengan Saka Hotel* (Tesis Tidak Diterbitkan). Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Pujjiono., Imanullah, M. N., & Kurnia, R. G. (2018). Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam. *Jurnal IUS*, 6(3), 458-467.
- Puspitasari, R. A., Koeswahyono, I., & Soeryati, T. (2018). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 176-185.
- Soedarsa, H. G., & Raharjo, A. I. (2015). Analisis Kredit Bermasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 125-135.
- Sudjana. (2018). Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 331-348.
- Sugianto, F. (2014). *Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Pembuatan Kontrak)*. Malang: Setara Press.
- Untung, B. (2005). *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Winarno, B., Budiono, A., & Widjaja, A. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perbankan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-7.
- Windari, R.A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainuddin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.